



**PERATURAN DESA KRAWITAN
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA KRAWITAN
KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN CANDIROTO

PERATURAN DESA KRAWITAN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAWITAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025(Berita Negara Tahun 2024 Nomor..);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);

29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 50);
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1);
32. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 2);
33. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Krawitan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Krawitan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2024 Nomor 3)
36. Peraturan Desa Krawitan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Krawitan Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAWITAN

dan

KEPALA DESA KRAWITAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KRAWITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.306.991.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.363.117.717,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(106.126.717,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	106.126.717,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	106.126.717,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

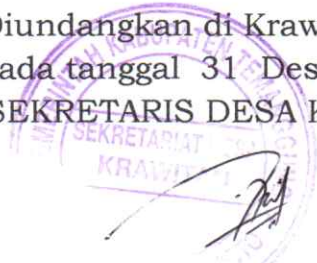
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Krawitan

Ditetapkan di Krawitan
pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA KRAWITAN



SUKMOKO

Diundangkan di Krawitan
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA KRAWITAN



ARIF SAIFUDIN

LEMBARAN DESA KRAWITAN TAHUN 2024 NOMOR 6

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KRAWITAN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 916/006/BPD/2024
NOMOR : 916/006/XII/2024
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRAWITAN
TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh Desember tahun dua ribu duapuluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : MARMAN
ALAMAT : Dukuh RT 06 RW 02 Krawitan, Candiroto, Tmg
JABATAN : Ketua BPD Desa Krawitan
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : SUKMOKO
ALAMAT : Krawitan RT 03 RW 01 Krawitan, Candiroto, Tmg
JABATAN : Kepala Desa Krawitan
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Krawitan Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan Tahun 2025 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Temanggung, 20 Desember 2024

PIHAK PERTAMA



(MARMAN)

PIHAK KEDUA



(SUKMOKO)

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Krawitan tahun 2025
DESA : Krawitan
KECAMATAN : Candiroto
TANGGAL : 20 Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	MARMAN	Ketua	1
2	YOMI HANDANIYAH	Sekretaris	2
3	NURZAENI	Anggota	3
4	SUNGATMAN	Anggota	4
5	SURYONO	Anggota	5

Krawitan, 20 Desember 2024

KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : 5 orang
- 2. Hadir : 5 orang
- 3. Tidak Hadir : 0 orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



MARMAN

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krawitan Tahun 2025
DESA : Krawitan
KECAMATAN : Candirotto
TANGGAL : 20 Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SUKMOKO	Kepala Desa	1
2	ARIF SAIFUDIN	Sekretaris Desa	2
3	KURNIAWAN	Kaur TU & Umum	3
4	SAADAH	Kaur Keuangan	4
5	RUSMAN MARDANI	Kaur Perencanaan	5
6	DIANIKA INDRIYANI	Kasi Pemerintahan	6
7	IRSAN YULIARDI	Kasi Pelayanan & Kesra	7
8	SUTARTA	Kadus	8
9	FARICHIN MUFID	Kadus	9
10	PURNOMO S.B.	Kadus	10
11	SUNARTO	LPMD	11
12	NARIYATUN KHASANAH	PKK	12
13	EKO SOLIKHATUN	PKK	13
14	HARWIDODO	Tokoh Masyarakat	14
15	SARKAM	Tokoh Masyarakat	15
16	WAHYUDI	Tokoh Masyarakat	16
17	NURYADI	Tokoh Masyarakat	17
18	NGABDINA	Tokoh Masyarakat	18
19	WARDIYONO	Tokoh Masyarakat	19
20	CAHYO NUGROHO	Tokoh Masyarakat	20

Krawitan, 20 Desember 2024
KEPALA DESA KRAWITAN

SUKMOKO, S.Sos.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KRAWITAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRAWITAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.270.091.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.306.991.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	328.136.028,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	359.206.840,00	
5.3.	Belanja Modal	714.974.849,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.413.117.717,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(106.126.717,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	106.126.717,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	106.126.717,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	106.126.717,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Krawitan, 31 Desember 2024
Kepala Desa

Sukmoko, S.Sos.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRAWITAN
TAHUN ANGGARAN 2025

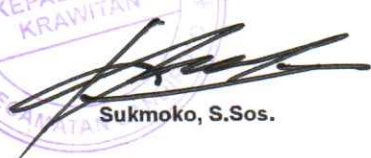
Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.270.091.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.306.991.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>538.031.717,00</u>	
1.1.		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</u>	<u>407.335.868,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.440.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.440.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.476.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.476.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	49.099.840,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.099.840,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.448.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.448.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.100.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	20.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (peng hasilan dari tanah bengkok/tanah	27.300.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	27.300.000,00	
1.1.93		tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	1.472.028,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	1.472.028,00	
1.2.		<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>4.380.849,00</u>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.380.849,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.380.849,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.700.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.300.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	122.315.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP dan)	12.315.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.315.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	110.000.000,00	DDS, PBK
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>745.434.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	55.980.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	25.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	30.780.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.780.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.860.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	11.100.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	59.890.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.890.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	11.950.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	2.520.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	599.594.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	136.450.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	136.450.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	159.220.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	159.220.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	150.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	DDS
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	103.924.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	103.924.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	DDS
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.000.000,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	78.486.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	60.995.000,00	DDS
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	60.995.000,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.995.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.491.000,00	PBH
3.4.03		Pembinaan PKK	17.491.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.491.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40.366.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	DDS
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.060.000,00	DDS
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.060.000,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.060.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	20.306.000,00	DDS
4.5.90		Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)	20.306.000,00	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.306.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	10.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.413.117.717,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(106.126.717,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	106.126.717,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	106.126.717,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Krawitan, 30 Desember 2025
Kepala Desa

Sukmoko, S.Sos.

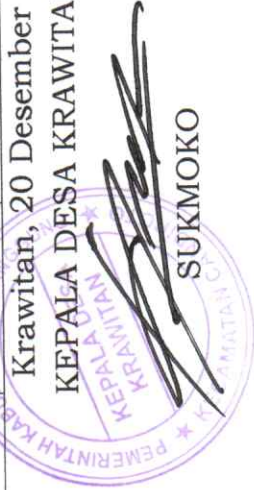


DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
 TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)		TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA)		PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH (APBDESA/PADESA)		JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
			PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SUKMOKO	KADES	2.860.000	34.320.000	260.000	3.120.000	425.000	5.100.000	42.540.000
2	ARIF SAIFUDIN	SEKDES	2.373.000	28.476.000	250.000	3.000.000	250.000	3.000.000	34.476.000
3	DIANIKA INDRIYANI	KASI PEM	2.040.000	24.480.000	190.000	2.280.000	200.000	2.400.000	29.160.000
4	IRSAN YULIARDI	KASI KESRA DAN PELAYANAN	2.040.000	24.480.000	190.000	2.280.000	200.000	2.400.000	29.160.000
5	KURNIAWAN	KAUR TU DAN UMUM	2.040.000	24.480.000	190.000	2.280.000	200.000	2.400.000	29.160.000
6	RUSMAN MARDANI	KAUR PERENCANAAN	2.040.000	24.480.000	190.000	2.280.000	200.000	2.400.000	29.160.000
7	SAADAH	KAUR KEU	2.040.000	24.480.000	190.000	2.280.000	200.000	2.400.000	29.160.000
8	SUTARTA	KADUS I	2.040.000	24.480.000	160.000	1.920.000	200.000	2.400.000	28.800.000
9	PURNOMO SETYO BUDI	KADUS II	2.040.000	24.480.000	160.000	1.920.000	200.000	2.400.000	28.800.000
10	FARICHIN MUFID	KADUS III	2.040.000	24.480.000	160.000	1.920.000	200.000	2.400.000	28.800.000

Krawitan, 20 Desember 2024

KEPALA DESA KRAWITAN



SUKMOKO

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA
TAHUN 2025

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	5	Sijaran	68	2.500	6.000.000
	JUMLAH				6.000.000

Krawitan, 20 Desember 2024
KEPALA DESA KRAWITAN

SUKMOKO

DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN GOTONG-ROYONG MASYARAKAT
DESA TAHUN 2025

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
		nihil			
	JUMLAH				

Krawitan, 20 Desember 2024

KEPALA DESA KRAWITAN



SUKMOKO

Keterangan:

Kolom keterangan diisi swadaya / partisipasi masyarakat atau gotong royong masyarakat.